

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Di era globalisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi dengan cepat. Perkembangan yang pesat ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan aktivitas kehidupan manusia. Pengaruh ini berdampak pada perubahan gaya hidup sosial, termasuk masyarakat Muslim modern. Berbagai kegiatan manusia menjadi lebih mudah dan efisien berkat perkembangan teknologi canggih seperti perangkat elektronik. Teknologi modern ini memberikan dampak positif dengan memfasilitasi interaksi dan pertukaran informasi serta memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Salah satu perkembangan terbaru di bidang perdagangan adalah E-Commerce atau perdagangan elektronik. E-Commerce adalah proses jual-beli, pertukaran jasa atau produk, atau pertukaran informasi antara penjual dan sistem elektronik melalui internet. E-Commerce memicu munculnya prinsip ekonomi baru yang dikenal sebagai ekonomi digital. E-Commerce atau pemasaran melalui internet memungkinkan penjual dan pembeli dari seluruh dunia untuk berinteraksi (Abdul Halim dan Teguh, 2006).

Dalam Islam, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta antara penjual dan pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Jual beli dalam Islam diperbolehkan kecuali jika melibatkan riba, penipuan, ketidakadilan, atau menjual barang haram. Jual beli dalam Islam menekankan prinsip saling menguntungkan dan oleh karena itu melarang riba. Riba adalah pengambilan tambahan yang tidak sah dari pokok harta, baik melalui transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam. Transaksi jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun jual beli, yaitu pihak yang berakad (penjual dan pembeli), nilai tukar (uang) dan barang, serta prosedur transaksi (ijab dan qabul). Jika salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut tidak dianggap sebagai jual beli yang sah. Ketentuan ini juga dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017, bahwa setiap akad jual beli harus memenuhi rukun dan syaratnya, dan jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka perjanjiannya dianggap batal.

Dengan berkembangnya zaman, manusia seringkali melakukan kegiatan ekonomi seperti utang piutang atau pinjaman untuk memenuhi kebutuhan atau

memperoleh penghasilan. Hal ini dapat dilakukan secara langsung, melalui lembaga perbankan, atau menggunakan aplikasi mobile seperti layanan paylater. Dalam Islam, hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan. Memberikan pinjaman atau hutang kepada orang yang membutuhkan dianggap sebagai tindakan yang baik dalam syariat Islam. Namun, dalam melaksanakan hutang piutang dalam muamalah, perlu memastikan agar tidak melanggar aturan syariat Islam dan dilakukan dengan hati-hati.

Dalam perkembangan E-Commerce saat ini, muncul berbagai marketplace yang menjadi populer, terutama di kalangan milenial, salah satunya adalah Shopee. Shopee secara resmi diperkenalkan di Indonesia pada Desember 2015 dan dioperasikan oleh PT Shopee International Indonesia. Sejak diluncurkan, Shopee mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, bahkan pada Oktober 2017, aplikasinya telah diunduh lebih dari 43 juta kali. Shopee merupakan aplikasi mobile yang memberikan pengalaman belanja online yang lebih fokus pada platform mobile, sehingga konsumen dapat dengan mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung melalui ponsel mereka (Fauziah, 2020). Aplikasi Shopee menyediakan berbagai produk lengkap dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi, dan fitur sosial yang inovatif, sehingga transaksi jual beli menjadi lebih menyenangkan, aman, dan praktis. Saat ini, belanja online telah menjadi kebiasaan yang umum, terutama karena kemudahan berbelanja di marketplace. Oleh karena itu, banyak pembeli yang beralih dari belanja offline menjadi belanja online. Berikut adalah daftar pengunjung marketplace berdasarkan data Iprice.



Gambar 1. Data pengunjung marketplace 2021

Dari data yang ditampilkan di atas, Shopee menjadi marketplace yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa Shopee berhasil merespons pesatnya perkembangan teknologi di sektor bisnis online dengan mengembangkan aplikasinya dengan baik. Sebagai hasilnya, pengunjung bulanan merasa terbantu dan mendapatkan kemudahan saat berbelanja online melalui aplikasi Shopee. Terutama di kalangan mahasiswa, aplikasi Shopee telah menjadi favorit sebagai platform utama untuk melakukan belanja online. Dalam konteks yang lebih luas, penggunaan fintech semakin populer, terutama dengan munculnya layanan cicilan tanpa kartu kredit yang menarik seperti fitur PayLater. Shopee PayLater adalah salah satu fitur yang disediakan oleh Shopee, sebuah marketplace online, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian barang dan membayar nanti melalui metode cicilan. Fitur ini dirancang untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen dalam berbelanja online tanpa harus melakukan pembayaran secara langsung saat melakukan transaksi.

Dalam penggunaan Shopee Paylater, konsumen dapat memilih opsi pembayaran dengan Paylater saat melakukan transaksi di Shopee. Pembayaran barang yang dibeli dapat ditunda, dan pengguna dapat melakukan pembayaran pada bulan berikutnya atau dalam beberapa cicilan selama periode tertentu. Fitur Shopee Paylater ini memungkinkan konsumen untuk membeli barang tanpa perlu memiliki kartu kredit. Konsumen dapat menggunakan fasilitas pinjaman yang disediakan oleh perusahaan pemilik aplikasi, yang kemudian akan dikembalikan oleh konsumen pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Shopee Paylater memiliki kaitan dengan hutang dalam Islam karena melibatkan mekanisme pinjaman atau utang piutang. Dalam Islam, utang piutang (qardh) dianggap sebagai bentuk muamalah yang diperbolehkan, selama dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai. Dalam konteks Shopee Paylater, pengguna yang memanfaatkan fitur ini akan memperoleh pinjaman dari perusahaan pemilik aplikasi untuk melakukan pembelian barang. Pengguna kemudian diharapkan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Transaksi hutang-

piutang saat ini telah mengalami perkembangan dan perubahan yang beragam, terutama dengan munculnya metode jual beli melalui marketplace. Salah satu marketplace yang populer di Indonesia adalah Shopee. Dalam penelitian ini, fitur yang menjadi fokus adalah Shopee Paylater. Fitur Paylater ini merupakan opsi pembayaran di mana pengguna dapat menggunakan sumber dana pinjaman dari perusahaan aplikasi untuk membayar transaksi pembelian mereka. Dengan adanya fitur Paylater ini, masyarakat atau konsumen dapat membeli barang atau jasa dengan menggunakan metode pembayaran cicilan tanpa perlu kartu kredit.

Namun, kemudahan yang ditawarkan oleh fitur Paylater ini juga menimbulkan beberapa masalah. Banyak pengguna yang mengeluhkan pembayaran yang melebihi jumlah pinjaman pokok, karena adanya bunga yang harus dibayarkan saat melakukan cicilan serta denda atas keterlambatan pembayaran. Pada saat terjadi penambahan jumlah pinjaman yang harus dikembalikan, hal ini dapat dianggap sebagai riba. Penambahan tersebut menyebabkan keuntungan bagi satu pihak dan memberatkan pihak lain, yang merupakan praktik yang dilarang dalam Islam karena merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa dalam pinjaman atau utang piutang yang memiliki persyaratan pengembalian dengan tambahan, prinsipnya dilarang.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah dua rumusan masalah dari skripsi dengan judul "Analisis Akad pada Shopee Paylater berdasarkan Perspektif Fatwa DSN MUI":

1. Bagaimana mekanisme akad pada Shopee Paylater dan apakah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN MUI tentang akad dalam transaksi hutang-piutang?
2. Apa dampak implementasi Shopee Paylater terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi hutang-piutang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme akad pada Shopee Paylater dan apakah sesuai dengan perspektif Fatwa DSN MUI tentang akad dalam transaksi hutang-piutang
2. Untuk mengetahui apa dampak implementasi Shopee Paylater terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi hutang-piutang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis dari skripsi "Analisis Akad pada Shopee Paylater berdasarkan Perspektif Fatwa DSN MUI" adalah:

1. Kontribusi pada pemahaman teoritis: Skripsi ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis mengenai akad dalam transaksi hutang-piutang dan penerapannya dalam konteks Shopee Paylater. Melalui analisis yang mendalam, skripsi ini akan membantu memperkaya pemahaman tentang konsep akad dalam Islam dan implikasinya pada layanan finansial berbasis aplikasi.
2. Penelitian yang relevan: Skripsi ini akan mengisi celah penelitian yang berkaitan dengan Shopee Paylater dan perspektif Fatwa DSN MUI. Dengan menganalisis akad pada Shopee Paylater, penelitian ini akan memberikan wawasan baru terkait pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi hutang-piutang melalui platform e-commerce.

Kegunaan praktis dari skripsi ini adalah:

1. Panduan bagi pengguna dan penyedia layanan: Analisis mengenai akad pada Shopee Paylater berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI akan memberikan panduan praktis bagi pengguna Shopee Paylater dalam memahami implikasi syariah dalam penggunaan layanan ini. Selain itu, analisis ini juga dapat memberikan masukan kepada penyedia layanan dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Kesadaran masyarakat: Skripsi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya memperhatikan aspek syariah dalam transaksi hutang-piutang melalui platform digital. Dengan menyoroti perspektif Fatwa DSN MUI, skripsi ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang ingin

menggunakan Shopee Paylater atau layanan serupa dengan mempertimbangkan aspek syariah.

3. Kontribusi pada pengembangan keuangan syariah: Analisis ini dapat memberikan sumbangan pada pengembangan sektor keuangan syariah dengan mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip syariah dalam layanan keuangan berbasis teknologi. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk mengoptimalkan Shopee Paylater agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui secara luas.

Dengan kegunaan teoritis dan praktis yang disebutkan di atas, skripsi ini dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks layanan finansial digital seperti Shopee Paylater.

E. Literatur Review

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater pada E-commerce	Marinda Agesthia Monica, 2020	Dokumentasi dan wawancara	Dalam praktiknya, ShopeePayLater memudahkan pengguna Shopee untuk membayar belanjaan secara tepat waktu dengan menggunakan pinjaman uang elektronik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sistem ini masih menerapkan bunga dan biaya tambahan tertentu yang bisa memberatkan pengguna yang meminjam. Hal ini perlu diingat oleh pengguna sebelum memutuskan menggunakan ShopeePayLater.

				<p>Jika kita melihat praktik ShopeePayLater dari sudut pandang hukum Islam, dengan mengacu pada akad qard dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017, kita dapat menyimpulkan bahwa pinjaman melalui ShopeePayLater tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna. Dalam Islam, ada prinsip-prinsip yang melarang praktik yang merugikan satu pihak dan memperoleh manfaat yang tidak adil. Oleh karena itu, pengguna perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan penggunaan ShopeePayLater dan lebih memilih alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam jika ingin menghindari risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul.</p>
--	--	--	--	--

2	Akad Jual Beli pada Shopee Menurut Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli	Muflihatun Najmi, 2020	Kualitatif	<p>Prinsip dasar dalam akad jual beli di Shopee adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak asalkan barang yang diperdagangkan adalah halal. Ini berarti bahwa transaksi tersebut sah secara hukum dan setiap pihak terikat oleh perjanjian yang dibuat. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua aspek dari akad jual beli di Shopee sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI, terutama dalam hal ketentuan barang yang dijual. Hal ini berarti bahwa beberapa ketentuan terkait dengan jenis barang yang diizinkan untuk diperjualbelikan di Shopee mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, pengguna Shopee perlu berhati-hati dan memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam melakukan transaksi jual beli di platform tersebut. Jika</p>
---	--	------------------------	------------	--

				terdapat ketidaksesuaian dengan fatwa DSN-MUI, sebaiknya mencari alternatif atau sumber informasi yang sesuai dengan panduan agama untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakui dalam Islam.
3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee Dikalangan Mahasiswa UINSA Surabaya	Diyah Ayu Minuriha, 2018	Dokumentasi dan wawancara	Penjual dan Shopee melakukan perjanjian sewa menyewa atau ijarah karena ada pembayaran yang melibatkan pinjaman uang melalui Shopee Pay. Transaksi jual beli ini ternyata sangat menguntungkan bagi mahasiswa, terutama di UINSA. Dalam ijarah atau sewa menyewa, penjual menyediakan barang atau jasa yang disewakan kepada penyewa dengan imbalan pembayaran sewa. Dalam konteks Shopee, ini dapat berarti penjual menyediakan barang atau jasa tertentu yang dapat disewa

				<p>oleh pengguna Shopee, dengan pengguna membayar upah atau sewa melalui peminjaman uang melalui Shopee Pay. Transaksi ini ternyata sangat menguntungkan bagi mahasiswa, terutama di UINSA, mungkin karena alasan-alasan tertentu seperti kemudahan akses, harga yang kompetitif, atau kebutuhan khusus yang dapat terpenuhi melalui transaksi ini. Mahasiswa sering memiliki kebutuhan yang beragam dan terbatasnya sumber daya finansial, sehingga transaksi jual beli melalui Shopee Pay dengan sistem sewa menyewa ini memberikan solusi yang menguntungkan bagi mereka.</p>
4	Konsep PayLater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam	Iin Emy Prastiwi dan Tira Nur Fitria, 2021	Deskriptif kualitatif	Pendapat-pendapat yang berbeda berkembang mengenai hukum transaksi paylater dalam belanja online. Pendapat pertama menyatakan

				<p>bahwa jika pembeli tidak mengetahui harga barang saat melakukan pembelian atau pengambilan barang, dan baru mengetahui harganya setelah total biaya dihitung di akhir, maka transaksi jual beli tersebut dilarang. Sementara pendapat kedua menyatakan bahwa jual beli semacam itu sah dan diperbolehkan asalkan terdapat harga pasar yang dapat diacu. Dalam pendapat pertama, transaksi paylater dianggap melanggar prinsip transparansi dan keadilan dalam jual beli. Ketika pembeli tidak mengetahui harga barang, mereka mungkin menghadapi risiko pembayaran yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Pendapat kedua, di sisi lain, berpendapat bahwa selama ada harga pasar yang dapat digunakan sebagai acuan, transaksi paylater dalam belanja online tetap</p>
--	--	--	--	--

				<p>sah. Artinya, jika terdapat harga yang umumnya diterima di pasar untuk barang tersebut, maka transaksi tersebut dianggap sah karena pembeli masih memiliki kerangka acuan untuk menilai keadilan harga. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya perdebatan hukum dan interpretasi yang muncul dalam konteks transaksi paylater dalam belanja online. Bagi individu yang terlibat dalam transaksi semacam ini, penting untuk mempertimbangkan sudut pandang agama dan prinsip-prinsip yang mereka anut, serta konsultasi dengan otoritas agama atau ulama yang kompeten untuk mendapatkan panduan yang lebih spesifik dan sesuai dengan keyakinan mereka.</p>
5	Akad Qardh Pada Pinjaman Limit SpayLater Menurut Pandangan Fatwa DSN-MUI	Hikmatul Komaria, 2021	Kualitatif	Fitur SpayLater tidak tersedia untuk semua akun pengguna Shopee, hanya beberapa

	<p>No:116/DSNMUI/IX/20 17 Tentang Uang Elektronik Syariah</p>		<p>akun pengguna Shopee yang terpilih yang diberikan akses untuk mendaftar dan menggunakan fitur ini. Selain itu, fitur ini juga melibatkan pinjaman uang. Tidak semua pengguna Shopee memiliki akses ke fitur SpayLater. Shopee memilih akun-akun tertentu yang memenuhi syarat untuk menggunakan layanan ini. Hal ini dapat terkait dengan faktor-faktor seperti riwayat belanja, reputasi, atau penilaian kredit yang ditetapkan oleh Shopee. Jadi, tidak semua pengguna Shopee dapat mendaftar dan mengaktifkan fitur SpayLater. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa fitur SpayLater melibatkan pinjaman uang. Dengan menggunakan fitur ini, pengguna dapat melakukan pembelian dengan membayar menggunakan pinjaman yang</p>
--	---	--	---

				<p>diberikan oleh Shopee. Pengguna kemudian diharapkan untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, termasuk bunga dan biaya tambahan yang mungkin dikenakan. Oleh karena itu, pengguna perlu memahami implikasi dan kewajiban yang terkait dengan menggunakan fitur SpayLater sebelum memutuskan untuk menggunakannya.</p>
6	<p>Praktek Kredit Barang Melalui Shopee PayLater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata</p>	<p>Budi Putri Utami, 2021</p>	<p>Normatif Deskriptif</p>	<p>Para ulama dalam ilmu fiqh mengizinkan transaksi jual beli secara kredit berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Ulama dalam ilmu fiqh, yang merupakan para ahli hukum Islam, memperbolehkan praktik jual beli dengan sistem kredit berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Mereka merujuk kepada sumber-sumber agama tersebut</p>

				<p>untuk mencari pedoman dalam menentukan keabsahan transaksi ini. Al-Quran dan Hadis mengandung petunjuk dan prinsip-prinsip yang relevan dengan jual beli secara kredit. Ulama mempelajari dan menganalisis ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan transaksi kredit untuk memahami hukum-hukum yang berlaku. Berdasarkan studi mereka, ulama mengambil kesimpulan bahwa jual beli secara kredit diperbolehkan dalam Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam agama. Syarat-syarat ini dapat meliputi kejelasan harga, kesepakatan kedua belah pihak, dan tidak adanya unsur-unsur riba atau penindasan dalam transaksi tersebut. Dengan memperhatikan nas-nas agama dan</p>
--	--	--	--	---

				penafsiran ulama, orang-orang Muslim dapat memahami bahwa praktik jual beli secara kredit dalam Islam dapat dilakukan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan panduan bagi umat Muslim dalam menjalankan transaksi ekonomi dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama mereka.
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang berfokus pada penjelasan dan deskripsi. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai beberapa elemen metode penelitian yang akan digunakan:

1. Jenis penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research), di mana sumber data yang digunakan adalah buku-buku dan literatur lainnya. Penelitian dilakukan dengan membaca, menganalisis, dan menelaah literatur yang relevan seperti Al-Qur'an, hadis, kitab, dan hasil penelitian terkait.
2. Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif yang digunakan cenderung didasarkan pada pengalaman dan penelitian sebelumnya. Data tersebut akan menjadi pendukung dalam penelitian ini dan membantu peneliti dalam memahami pengguna aplikasi "Shopee PayLater".
3. Sumber data Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang berasal dari buku, artikel, dan jurnal. Data ini bukan berasal dari pengumpulan langsung oleh peneliti, melainkan dari sumber yang telah ada.

4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam teknik analisis data deskriptif adalah:

- 1) Pengumpulan data: Data diperoleh dari sumber pustaka seperti buku, artikel, jurnal, dan fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan akad pada Shopee PayLater. Penelusuran literatur yang relevan dilakukan untuk mengumpulkan data tersebut.
- 2) Seleksi data: Data yang relevan dengan fokus penelitian dipilih, sedangkan data yang tidak relevan atau tidak mendukung penelitian akan dieliminasi untuk memastikan keakuratan analisis.
- 3) Pengorganisasian data: Data yang telah diseleksi akan diorganisasi agar mudah dianalisis. Data dapat dikelompokkan berdasarkan tema atau konsep yang muncul dalam penelitian untuk memahami pola dan hubungan antara data tersebut.
- 4) Analisis data deskriptif: Data yang terorganisir akan dianalisis secara deskriptif. Analisis ini melibatkan pembacaan, penelaahan, dan pemahaman terhadap data yang ada. Data akan diuraikan, dijelaskan, dan diinterpretasikan untuk mengungkapkan karakteristik dan temuan penting terkait dengan akad pada Shopee PayLater.
- 5) Penyajian data: Hasil analisis data deskriptif akan disajikan dalam bentuk naratif yang jelas dan sistematis. Penyajian data dilakukan melalui penulisan bab-bab dalam skripsi, seperti bab analisis atau bab temuan, dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan disertai dengan kutipan atau referensi yang relevan. Dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif, penelitian ini dapat mendeskripsikan secara rinci akad pada Shopee PayLater berdasarkan perspektif Fatwa DSN MUI. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek syariah yang terkait dengan layanan tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini telah disusun dengan struktur yang terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis untuk memahami hubungan antara masing-masing bab. Berikut adalah ringkasan struktur penelitian tersebut:

Bab 1: Pendahuluan

Pada bab ini, dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini menjelaskan landasan teori yang diambil dari studi literatur. Landasan teori tersebut menjadi dasar untuk setiap variabel dalam penelitian ini dan mencakup pembahasan hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini memberikan deskripsi tentang objek penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, definisi operasional dan indikator untuk setiap variabel, serta metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini, dibahas secara menyeluruh mengenai tujuan penelitian, analisis data yang diperoleh, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V: Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang terkait dengan rangkuman hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memberikan saran bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian seputar permasalahan yang sama.

Dengan mengikuti struktur ini, penelitian dapat disajikan secara terorganisir dan memudahkan pembaca dalam memahami langkah-langkah penelitian dan temuan yang diperoleh.

